



## **GUBERNUR JAWA TIMUR**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

#### **NOMOR 49 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 128  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur dan dalam rangka efisiensi pelaksanaan tugas-tugas Dinas Pertanian khususnya dibidang pengawasan dan sertifikasi hasil pertanian, dipandang perlu membentuk UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
- b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1.999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor,10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
  13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Pertanian Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 128 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 128 Seri E1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ditambah 1 (satu) huruf baru, yakni huruf h, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, terdiri atas:

- a. UPT Pengembangan Benih Padi;
  - b. UPT Pengembangan Benih Palawija;
  - c. UPT Pengembangan Benih Hortikultura;
  - d. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - e. UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - f. UPT Pendidikan dan Pelatihan Pertanian;
  - g. UPT Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  - h. UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian;
2. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IX A sehingga berbunyi sebagai berikut.

BAB IXA

UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI HASIL PERTANIAN

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 37 A

UPT Pengawasan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaks&nbsp;nakan sebagian tugas Dinas selaku Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) dalam rangka penyusunan

dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian dan registrasi pangan hasil pertanian yang beredar di Provinsi Jawa Timur dan rekomendasi keamanan pangan bagi pihak yang memerlukan, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 37 B

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 A, UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan keuangan;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
- e. pengelolaan, pembinaan organisasi dan tata laksana; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

#### Bagian Kedua

##### Susunan Organisasi

#### Pasal 37 C

Susunan Organisasi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Pasal 37 D

Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengawasi mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan sistem manajemen mutu lembaga, penerbitan sertifikasi, penerbitan nomor pendaftaran pangan, penerbitan rekomendasi keamanan pangan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.

#### Pasal 37 E

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; dan

- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 37 F

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pelaksana operasional dari tugas dan fungsi UPT Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian, terdiri dari pejabat fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP);
  - (2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan salah seorang Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
  - (3) Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
3. Bagan Susunan Organisasi UPT Pengawasan Sertifikasi Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 12 Juli 2011

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Tgl 12-7-2011 No. 49 Tahun 2011/D




**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR : 49 TAHUN 2011**

**TANGGAL : 12 JULI 2011**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELKASANA TEKNIS  
DINAS PERTANIAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**VIII.BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI  
HASIL PERTANIAN**



DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROVINSI JAWA TIMUR  
Tgl 12-7-2011 No. 49 Tahun 2011/D

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**Dr. H. SOEKARWO**